PROFIL KEHUTANAN PROVINSI RIAU TAHUN 2014

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI RIAU
2014

KATA PENGANTAR

Buku Profil Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 ini merupakan gambaran singkat data dan informasi seputar kegiatan kehutanan lingkup Provinsi Riau sepanjang Tahun 2014. Data dan informasi yang tersaji dalam Buku Profil Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 ini disadari masih belum sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan Buku Profil Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014 ini.

Pekanbaru, Desember 2014

KEPALA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

Prof. Dr. Ir. H. IRWAN EFFENDI, M.Sc
Pembina Tk I
NIP. 19600504 198703 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan	2
C. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi Riau	3
1. Luas Hutan di Provinsi Riau	3
2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	6
3. Potensi Jasa Lingkungan	19
4. Industri Pengolahan Kayu	21
D. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Riau	23
1. Kontribusi Ekonomi dan Lingkungan	23
2. Kontribusi Sosial Budaya	25
E. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi Riau	27
F. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan Provinsi Riau	29
1. Pemerintahan yang Baik	29
2. Tata Ruang	30

3. Pengelolaan Hutan 31
4. Industri Kehutanan 32
5. Degradasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan 33
6. Kemiskinan 33
7. Sumber Daya Manusia Sektor Kehutanan 34
8. Gangguan Keamanan Hutan 34
9. Perubahan Iklim 35
G. Visi dan Misi Pengurusan Hutan 35
1. Visi Pembangunan Kehutanan 36
2. Misi Pembangunan Kehutanan 37
H. Kelembagaan Kehutanan 40
1. Dinas Kehutanan Provinsi Riau 40
2. Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang Membidangi Kehutanan 43
3. UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau 45

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Menurut Simon (1998), perkembangan teori pengelolaan hutan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu kategori kehutanan konvensional dan kategori kehutanan modern (kehutanan sosial). Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada di atas permukaan bumi, kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Perkembangan teknologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam.

Bumi dengan segala macam di dalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.

Potensi sumber daya hutan di Provinsi Riau meliputi luas kawasan hutan mencapai 7.121.344 ha (SK Menhut No.: SK. 7651/Menhut-VII/KUH/2011). Kemudian pada tahun 2014 terbit Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.673/Menhut-II/2014 yang mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan bukan

hutan seluas 1.638.249 ha. Setelah itu terbit SK Menhut No.: SK.878/Menhut-II/2014 yang menyatakan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Riau adalah 5.499.693 ha.

Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat tercapai, apabila dilakukan perubahan paradigma secara mendasar. Paradigma dimaksud berupa pergeseran orientasi dari pengelolaan kayu (***timber Management***) menjadi pengelolaan sumber daya (***resources-based management***), pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik serta pengelolaan sumber daya yang berkeadilan.

B. Tujuan

Profil Kehutanan Provinsi Riau 2014 ini disusun untuk dapat memberikan data dan informasi terhadap kondisi hutan dan pembangunan kehutanan, serta lembaga yang terlibat di Provinsi Riau.

C. Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi Riau

1. Luas Hutan di Provinsi Riau

Luas kawasan hutan di Provinsi Riau mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang. Luas kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No.:173/Kpts-II/1986 adalah 9.465.160 ha (luas Provinsi Riau dan Kepulauan Riau). Berdasar pada SK Menteri Kehutanan No.: 7651/Menhut-VII/KUH/2011 luas kawasan hutan Provinsi Riau sebesar 7.121.344 ha. Pada tahun 2014 luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasar pada SK Menhut No.: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 menjadi 5.502.255 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Provinsi Riau terdiri dari areal penggunaan lain, hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produksi yang dapat dikonversi, dan hutan suaka alam/hutan pelestarian alam. Adapun luas sesuai fungsi kawasan berdasar pada SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014 dan perhitungan SIG sebagaimana Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Riau

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Konservasi (HK)	633.768	11,52
2	Hutan Lindung (HL)	238.960	4,34
3	Hutan Produksi (HP)	2.314.151	42,06
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.034.767	18,81
5	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	1.280.609	23,27
Jumlah		**5.502.255**	**100,00**

Sumber : SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014 & Analisis SIG, 2014

Adapun luas kawasan hutan di setiap Kabupaten/Kota sebagaimana Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Luas kawasan hutan sesuai fungsi setiap Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Fungsi / Luas Hutan (Ha)					Luas Total (Ha)
		HL	HPT	HP	KSA	HPK	
1	Bengkalis	33	96,975	341,074	83,366	74,878	596,325
2	Kep. Meranti	2,489	150,122	42,965	5,107	61,509	262,191
3	Pekanbaru	-	729	1,244	676	6,251	8,900
4	Dumai	-	12,261	120,021	3,568	21,016	156,866
5	Siak	78	27,803	341,881	70,816	18,642	459,219
6	Rokan Hulu	75,307	118,660	38,626	1,355	133,586	367,534
7	Rokan Hilir	15,727	154,376	234,727	6,288	187,838	598,956
8	Pelalawan	8,909	64,876	601,181	119,034	69,725	863,725
9	Kuantan Singingi	45,612	52,006	86,249	52,615	77,787	314,269
10	Kampar	49,155	116,066	157,419	108,034	130,347	561,020
11	Indragiri Hulu	21,813	78,924	122,673	155,704	175,954	555,068
12	Indragiri Hilir	19,838	161,970	226,092	27,205	323,075	758,180
	Jumlah	238,960	1,034,767	2,314,151	633,767	1,280,609	5,502,255

Sumber: SK Menhut No. SK.673/Menhut-II/2014 & Analisis SIG, 2014

2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Untuk kepentingan non kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dan transmigrasi serta melalui mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang cukup luas, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD) masih perlu ditingkatkan.

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di Provinsi Riau dapat dikelompokkan sebagaimana Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Riau

No	Jenis Pemanfaatan/Penggunaan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)
1	IUPHHK-Hutan Alam/HPH	4	187.737
2	IUPHHK-HTI	58	1.673.060
3	IUPHHK-RE	4	116.977
4	IUPHHK-HTR	5	2.792
6	Hutan Desa	2	4.111
7	IUPHHBK	2	29.620
8	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	12	7.596,35
Jumlah			2.021.893,35

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014

a. Dalam awal perkembangannya, pembangunan kehutanan bidang pengusahaan hutan di Provinsi Riau memakai sistem konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebagaimana diatur dalam PP No. 21 Tahun 1970. Kegiatan HPH di Riau mulai dilaksanakan pada era tahun 70-an yang pada saat itu berjumlah 63 unit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, pengelolaan HPH dirubah menjadi IUPHHK-HA. Pada tahun 2014, hanya terdapat 4 perusahaan IUPHHK-HA yang aktif, 2 perusahaan tidak aktif (PT Hutani Sola dan PT Bara Induk) dan 8 perusahaan dicabut izinnya. Daftar pemegang izin IUPHHK-HA di Provinsi Riau sebagaimana Tabel 4. berikut.

Tabel 4. Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE di Provinsi Riau Tahun 2014

No	Jenis Perizinan / Pemegang Izin	Surat Keputusan		Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
		Nomor	Tanggal			
A	**IUPHHK-HA**					
1	PT. Diamond Raya Timber	443/Kpts-II/1998	08 Mei 1998	90.956	Dumai / Rohil	Aktif
2	PT. Mutiara Sabuk Kahtulistiwa	109/Kpts-II/2000	29 Desember 2000	44.595	Inhil	Aktif
3	PT. BharaInduk	802/Kpts-IV/1999	11 Januari 1999	47.587	Inhil	Aktif
4	PT. Hutani Sola Lestari	840/Kpts-II/1999	6 Oktober 1999	45.990	Kuansing/Kampar/ Pelalawan	Proses RKU
Jumlah				**187.737**		

No	Jenis Perizinan / Pemegang Izin	Surat Keputusan		Luas (Ha)	Lokasi	Keterangan
		Nomor	Tanggal			
B	**IUPHHK-RE**					
1	PT. GemilangCipta Nusantara	SK.395/Menhut-II/2012	24 Juli 2012	20.265	Pelalawan	Aktif
2	PT. GemilangCipta Nusantara	SK.825/Menhut-II/2013	19Nopember 2013	20.450	Kepulauan Meranti	Proses RKU
3	PT. Global Alam Nusantara	SK.230/Menhut-II/2014	14 Maret 2014	36.850	Pelalawan	Proses RKU
4	PT. The Best One	SK.747?Menhut-II/2014		39.412	Pelalawan	Proses RKU
Jumlah				**116.977**		

Sumber : Laporan Bidang Pemanfaatan Hutan, 2014

b. Pembangunan Hutan Tanaman di Provinsi Riau melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), dimulai sejak tahun 1983 dan sebagai cikal bakalnya melalui pengelolaan hutan oleh pemegang HPH dengan Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan. Di Provinsi Riau selama rentang waktu sejak digulirkannya program pembangunan hutan tanaman oleh pemerintah, luas areal hutan yang dicadangkan untuk pembangunan hutan tanaman meningkat secara signifikan. Jumlah IUPHHK-HTI sampai dengan 2013 adalah sebanyak 58 unit seluas 1.673.060 Ha. Daftar pemegang izin IUPHHK-HT di

Provinsi Riau sebagaimana Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Data IUPHHK-HT di Provinsi Riau Tahun 2013

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO/TGL. IZIN UPHHK-HTI	LUAS (Ha)
1	PT. ARARA ABADI	758/Kpts-II/1991 tgl. 16 Oktober 1991	299.975
		591/Kpts-II/1992 tgl. 6 Juni 1992	
		1070/Kpts-II/1992 tgl. 19 Nopember 1992	
		743/Kpts-II/1996, tgl 25 Nopember 1996	
2	PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER	130/Kpts-II/93 tgl 27 Februari 1993	350.165
		137/Kpts-II/97 tgl 10 Maret 1997	
		356/Menhut-II/2004 tgl 1 Oktober 2004	
		327/Menhut-II/2009 tgl 12 Juni 2009	
3	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	244/Kpts-II/2000 tgl 22 Agustus 2000	76.017
4	PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	249/Kpts-II/98 tgl 27 Februari 1998	50.725
5	PT. EKAWANA LESTARIDHARMA	733/Kpts-II/97 tgl 1 Desember 1997	9.300
6	PT. SUMATERA SILVA LESTARI	82/Kpts-II/2001 tgl 15 Maret 2001	9.140
7	PT. WANA NUGRAHA BIMALESTARI	351/Menhut-IV/98 tgl 27 Februari 1998	7.465
		362/Menhut-II/2007 tgl 25 Oktober 2007	
8	PT. RIMBA ROKAN LESTARI	262/Kpts-II/98 tgl 27 Februari 1998	14.875
9	PT.SIAK RAYA TIMBER	183/Menhut-IV/97 tgl 13 Februari 1997	23.030
		202/Menhut-II/2007 tgl 16 Mei 2007	
10	PT. RUAS UTAMA JAYA	46/Menhut-II/2006 tgl 6 Maret 2006	
		18/Menhut-II/2007 tgl 5 Januari 2007	44.330

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO/TGL. IZIN UPHHK-HTI	LUAS (Ha)
11	PT. RIMBA SERAYA UTAMA	599/Kpts-V/96 tgl 16 September 1996	12.600
12	PT. RIMBA LAZUARDI	361/Kpts-II/96 tgl 10 Juli 1996	
		79/Menhut-II/2007 tgl 5 Maret 2007	23.340
13	PT. RIMBA PERANAP INDAH	598/Kpts-II/96 tgl 16 September 1996	
		1616/Kpts-II/2001 tgl 31 Oktober 2001	14.434
14	PT. NUSA WANA RAYA	444/Kpts-II/97 tgl 6 Agustus 1997	
		241/Menhut-II/2007 tgl 19 Juli 2007	26.880
15	PT. RIAU ABADI LESTARI	542/Kpts-II/97 tgl 25 Agustus 1997	12.000
16	PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR	804/Menhutbun-V/99 tgl 22 Juli 1999	
		366/Kpts-II/2003 tgl 30 Oktober 2003	44.735
17	PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM	805/Menhutbun-V/99 tgl 22 Juli 1999	
		365/Kpts-II/2003 tgl 30 Oktober 2003	33.605
18	PT. SATRIA PERKASA AGUNG	634/Menhutbun-VI/1999 tgl 16 Juni 1999	
	dengan KTH SINAR MERAWANG	19/Menhut-II/2007 tgl 5 Januari 2007	9.300
19	PT. SUNTARA GAJAPATI	71/Kpts-II/2001 tgl 15 Maret 2001	34.792
20	PT. LESTARI UNGGUL MAKMUR	217/Menhut-II/2007 tgl 31 Mei 2007	10.390
21	PT. SUMATERA RIANG LESTARI	208/Menhut-II/2007 tgl 25 Maret 2007	148.075
22	PT. PERKASA BARU	75/Menhut-II/2007 tgl 5 Maret 2007	13.170
23	PT. SARI HIJAU MUTIARA	378/Menhut-II/2008 tgl 28 Oktober 2008	20.000
24	PT. MITRA HUTANI JAYA	101/Menhut-II/2006 tgl 11 April 2006	9.240
25	PT. SATRIA PERKASA AGUNG Serapung	102/Menhut-II/2006 tgl 11 April 2006	11.830
26	PT. NUSA PRIMA MANUNGGAL	S.382/Menhut-VI/2004 tgl 28 September 2004	4.412
27	PT. SELARAS ABADI UTAMA	S.382/Menhut-VI/2004 tgl 28 September 2004	13.600
28	PT. PUTRA RIAU PERKASA	104/Menhut-II/2006 tgl 11 April 2006	15.640
29	PT. MITRA TANI NUSA SEJATI	66/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	7.480

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO/TGL. IZIN UPHHK-HTI	LUAS (Ha)
30	PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI	69/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	5.970
31	PT. BUKIT RAYA PELALAWAN	70/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	4.010
32	PT. RIMBA MUTIARA PERMAI	65/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	8.030
33	PT. UNISERAYA	214/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007	33.360
34	KUD BINA JAYA LANGGAM	228/Menhut-II/2007 tgl 20 Juni 2007	1.910
35	CV. TUAH NEGERI	215/Menhut-II/2007 tgl 28 Mei 2007	1.480
36	PT. CITRA SUMBER SEJAHTERA	68/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	15.360
37	PT. BUKIT BETABUH SEI INDAH	67/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	13.420
38	PT. ARTELINDO WIRATAMA	122/Menhut-II/2007 tgl 2 April 2007	10.740
39	PT. MITRA KEMBANG SELARAS	71/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	14.800
40	PT. PRIMA BANGUN SUKSES	553/Menhut-II/2006 tgl 22 Desember 2006	8.670
41	PT. BALAI KAYANG MANDIRI	20/Menhut-II/2007 tgl 5 Januari 2007	22.250
42	PT. BINA DAYA BINTARA	64/Menhut-II/2007 tgl 23 Februari 2007	7.550
43	PT. NATIONAL TIMBER FOREST AND PRODUCT	21/Menhut-II/2007 tgl 5 Januari 2007	9.300
44	PT. RIMBA ROKAN PERKASA	554/Menhut-II/2006 tgl 22 Desember 2006	22.930
45	PT. SERAYA SUMBER LESTARI	22/Menhut-II/2007 tgl 5 Januari 2007	19.450
46	PT. RIMBA MANDAU LESTARI	522/Menhut-II/2006 tgl 22 Desember 2006	5.630
47	PT. BINA DUTA LAKSANA	207/Menhut-II/2006 tgl 8 Juni 2006	28.890
48	PT. RIAU INDO AGROPALMA	61/Menhut-II/2006 tgl 22 Maret 2006	9.570
49	PT. BINA DAYA BENTALA	555/Menhut-II/2006 tgl 22 Desember 2006	19.870
50	CV. PUTRI LINDUNG BULAN	522.21/IUPHHKHT/I/2003/005 tgl 25 Januari 2003	2.500
51	CV. MUTIARA LESTARI	522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 tgl 25 Januari 2003	4.000
52	CV. BAHKTI PRAJA MULYA	522.21/IUPHHKHT/I/2003/011 tgl 28 Januari 2003	5.800
53	PT. TRIOMAS FDI	522.21/IUPHHKHT/I/2003/0012 tgl 29 Januari 2003	9.625
54	CV. RIAU BINA INSANI	522.21/IUPHHKHT/I/2003/001.A tgl 1 Juni 2002	4.300

NO	NAMA PERUSAHAAN	NO/TGL. IZIN UPHHK-HTI	LUAS (Ha)
55	CV. ALAM LESTARI	522.21/IUPHHKHT/I/2003/0015 tgl 30 Januari 2003	3.300
56	PT. MADUKORO	522.21/IUPHHKHT/I/2003/0017 tgl 31 Januari 2003	15.000
57	CV. HARAPAN JAYA	522.21/IUPHHKHT/I/2003/0016 tgl 31 Januari 2003	4.800
58	PT. SUMBER MASWANA LESTARI	18 Tahun 2003 tgl 29 Januari 2003	10.000
JUMLAH			**1.673.060**

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2014

c. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan di Provinsi Riau, telah dikeluarkan izin untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebanyak 7 izin HTR seluas 4.192 Ha dan 2 izin untuk Hutan Desa (HD) seluas 4.111 Ha, sebagaimana tercantum pada Tabel 6. berikut .

Tabel 6. Daftar IUPHHK-HTR dan Hutan Desa

No	Nama (Koperasi, KTH, Perorangan)	Surat Keputusan		Luas (Ha)	Lokasi	Ket.
		Nomor	Tanggal			
A	**IUPHHK-HTR**					
1	KUD Sepakat Jaya	SK.522/DISHUT/ 284/2011	11 Nopember 2011	515	Kampar	
2	KUD Agro Lestari	SK.522/DISHUT/ 285/2011	11 Nopember 2011	177	Kampar	
3	Koperasi Silva	SK. 157	22 Oktober 2013	700	Kep. Meranti	
		SK.105/HK/Kpts/VI/2014	23 Juni 2014			
4	Koperasi Silva Sejahtera Berseri	SK. 156	22 Oktober 2013	700	Kep. Meranti	
		SK.107/HK/Kpts/VI/2014	23 Juni 2014			
5	Mangrove Meranti Lestari	SK. 158	24 Oktober 2014	700	Kep. Meranti	
		SK.106/HK/Kpts/VI/2014	23 Juni 2014			
6	Karya Bersama I	SkK.466/KPTS/ XII/2014	18 Desember	700	Bengkalis	

			2014			
7	Karya Bersama II	SkK.467/KPTS/ XII/2014	18 Desember 2014	700	Bengkalis	
Jumlah				**4.192**		
No	**Nama (Koperasi, KTH, Perorangan)**	**Surat Keputusan**		**Luas (Ha)**	**Lokasi**	**Ket.**
		Nomor	**Tanggal**			
B	**HUTAN DESA**					
1	Segamai	SK.154/Menhut-II/2013	8 Maret 2013	2.270	Kec. Teluk Meranti, Pelalawan	
2	Serapung	SK.155/Menhut-II/2013	8 Maret 2013	1.841	Kec. Kuala Kampar, Pelalawan	
Jumlah				**4.111**		

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2014, BP2HP Riau 2014

d. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan salah satu hasil hutan yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Riau. Hingga saat ini telah dikeluarkan 2 izin IUPHHBK dengan luas 29.418 Ha, sebagaimana tercantum pada Tabel 7. berikut.

Tabel 7. Daftar IUPHHBK di Provinsi Riau

No	Nama Perusahaan	Surat Keputusan		Luas (Ha)	Lokasi	Ket
		Nomor	Tanggal			
1	PT. National Sago Prima	SK.353/Menhut-II/2008 Jo	24 September 2008	21.418	Kep. Meranti	Sagu
		SK. 380/Menhut-II/2009	25 Juni 2009			
		SK.77/Menhut-II/2013	4 Pebruari 2013			
2	PT First Flower	SK.132/Menhut-II/2013	1 Agustus 2013	8.000	Kep. Meranti	Nipah
Jumlah				**29.418**		

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2014

e. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang pernah dikeluarkan di Provinsi Riau adalah IPHHBK Rotan dan IPHHBK Nibung, seperti tercantum pada Tabel 8. berikut :

Tabel 8. Daftar IPHHBK di Provinsi Riau

No	Nama (Koperasi, KTH, Perorangan)	Surat Keputusan		Jenis	Volume (Ton)	Lokasi	Ket.
		Nomor	Tanggal				
1	Edison	Kpts.522.2/PHH/2014/457	19 Maret 2014	Rotan	20	Kampar	s/d 31 Juli 2014
2	Kelompok Tani Jaya Usaha Bersama	No.348-354/Dishutbun/VI/2014	5 Juli 2014	Nibung	20	Kep.Meranti	Berlaku 6 bulan
Jumlah					**40**		

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2014

f. Sampai dengan Tahun 2014, di Provinis Riau tercatat seluas 1.680.721 Ha dilepas untuk kegiatan perkebunan. Daftar rekapitulasi pelepasan kawasan hutan untuk areal perkebunan di Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2014 sebagaimana Tabel 9. berikut.

Tabel 9. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Areal Perkebunan di Provinsi Riau (sampai dengan Tahun 2014)

No	Rekapitulasi Tahun	Luas (Ha)	No	Rekapitulasi Tahun	Luas (Ha)
1.	1987	101.299	12.	1998	178.435
2.	1988	62.894	13.	1999	30.084
3.	1989	130.660	14.	2000	27.872
4.	1990	171.596	15.	2005	6.062
5.	1991	150.252	16.	2008	29.564
6.	1992	159.771	17.	2007	13.655
7.	1993	268.643	18.	2009	13.416
8.	1994	33.582	19.	2010	5.721

9.	1995	110.516	20.	2012	18.410
10.	1996	104.729	21.	2013	5.543
11.	1997	49.956	22.	2014	8.062
JUMLAH					**1.680.721**

Sumber: Laporan BPKH XIX Riau, Tahun 2014

Hutan sebagai penyangga kehidupan secara alamiah merupakan harapan semua pihak karena terkait dengan keberlangsungan hidup dan kehidupan. Luas dan kualitas hutan bagi suatu wilayah menjadi sangat penting artinya bagi kehidupan karena diharapkan mampu menyediakan produk yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Hutan memiliki nilai keberlanjutan dan menegaskan keterkaitan antara kualitas kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem hutan. Manfaat hutan dapat dinikmati secara terus menerus bila hutan juga terpelihara kelestariannya.

3. Potensi Jasa Lingkungan

Potensi jasa lingkungan dari hutan di Provinsi Riau belum dikembangkan secara optimal. Beberapa jasa lingkungan yang dapat dikembangkan diantaranya:

a. Jasa lingkungan berupa wisata alam

Saat ini, tempat wisata di Provinsi Riau belum dikelola secara komersial, baik oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau, maupun Balai Besar KSDA Riau. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui UPT Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, hingga saat ini belum mendapat pengesahan untuk memungut retribusi. Pengelolaan Tahura masih mengandalkan dana yang bersumber dari APBD Provinsi Riau.

Kawasan hutan ini secara umum mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk dikelola sebagai penyedia jasa lingkungan. Bentang alam hutan dengan keindahan alamnya dapat dijual dalam bentuk ekowisata yang menyatu dengan lingkungan, dengan bentuk turunannya seperti ekoedukasi *(ecoedutourisme)*. Ekowisata merupakan alternatif bagi kunjungan objek wisata yang saat ini mulai banyak diminati karena manfaatnya yang bersifat alami, segar, relatif murah, dan relatif mudah dalam pemeliharaan.

b. Jasa lingkungan pemanfaatan air

Pengembangan potensi jasa lingkungan berupa pemanfaatan air di Provinsi Riau belum optimal. Pemanfaatan mata air tersebut di antaranya dapat untuk memenuhi kebutuhan air minum domestik, irigasi, maupun industri (termasuk air minum dalam kemasan/AMDK). Potensi sumber daya yang ada tersebut telah merangsang bertambahnya jumlah pengguna komersial yang memanfaatkan air baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai pendukung dalam proses produksi usahanya. Namun hingga saat ini jaminan berupa kontribusi kembali ke alam masih belum ada, padahal pengelolaan sumber daya air merupakan tanggung jawab bersama antara hulu-hilir (kontribusi pengguna/pemanfaat/ publik kepada alam).

c. Jasa lingkungan berupa penyerapan dan penyimpanan karbon

Potensi jasa lingkungan berupa potensi karbon belum banyak dikembangkan untuk memberikan kontribusi ekonomi.

4. Industri Pengolahan Kayu

Seiring dengan perkembangan kebijakan pembatasan produksi kayu dari hutanalam dan semakin besarnya tekanan dunia (nasional dan internasional) terkait pentingnya pelestarian hutan alam, cukup berdampak signifikan terhadap penyediaankayu yang berasal dari hutan alam. Diharapkan di masa yang akan

datang, produksi kayu akan dapat meningkat seiring dengan berkembangnya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Riau.

Bahan baku IPHHK berasal dari hutan alam dan dari IUPHHK-HT. Produksi kayu rakyat diharapkan dapat mendukung, bahkan diharapkan akan menjadi tumpuan sumber bahan baku industri perkayuan di Riau. Kondisi ini diharapkan akan ikut meningkatkan perkembangan IPHHK di Riau.

Penyerapan tenaga kerja dan investasi yang ditanamkan berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah IPHHK dimaksud. Perkembangan jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Riau sebagaimana Tabel 10. berikut.

Tabel 10. Jumlah dan Kapasitas IPHHK di Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Jumlah IPHHK (unit)	Kapasitas (M^3/Thn)		
			< 2000	2000 - 6000	> 6000
1	Pekanbaru	12	5,820	12.750	120.250
2	Rokan Hulu	3	1.200	4.600	-
3	Indragiri Hilir	17	4.200	41.900	154.000
4	Indragiri Hulu	13	6.300	27.100	-
5	Rokan Hilir	6	1.500	12.400	40.000
6	Dumai	3	-	6.200	700.000

7	Kuantan Singingi	15	12.520	17.500	-
8	Kampar	17	4.000	40.900	70.000
9	Bengkalis	8	3.000	12.900	122.200
10	Siak	5	-	-	14.290.589
11	Pelalawan	2	-	-	10.867.460
Jumlah		**101**	**32.726**	**176.250**	**26.364.499**

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2013

D. Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi Riau

1. Kontribusi Ekonomi dan Lingkungan

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi sektor kehutanan terbatas pada manfaat hutan yang berupa hasil hutan yang terhitung, bernilai uang, dan hasil hutan yang telah dipasarkan. Oleh karenanya, kawasan hutan Provinsi Riau diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi dan memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan daerah secara berkesinambungan di masa sekarang dan yang akan datang. Selain kontribusi dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu seperti rotan, nibung, dan sagu serta berbagai jenis keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa liar, hutan Riau dapat memberikan manfaat yang nyata dalam bentuk jasa-jasa

lingkungan dan wisata alam diantaranya penyediaan oksigen, absorbsi CO_2, stok karbon, penyedia biomasa, *catchment area* dan keindahan alam. Hutan Riau juga diharapkan menjadi solusi terhadap kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, air dan energi di masa depan dengan kemampuannya dalam mengatur siklus air serta potensinya sebagai salah satu sumber energi baru (bioenergi, panas, dan air).

Keberadaan hutan di Provinsi Riau diyakini mampu berfungsi sebagai pengatur tata air yang dapat meminimalkan terjadinya banjir, menjaga iklim mikro, perlindungan plasma nutfah, dan perlindungan habitat flora dan fauna. Rusaknya hutan dapat berimbas pada terganggunya siklus hidrologi DAS. Serangkaian bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang terjadi pada tahun-tahun terakhir ini diduga terkait dengan kerusakan hutan di kawasan hulu DAS. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan dan penebangan hutan berdampak negatif berupa peningkatan aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir.

Di sisi lain kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikan hutan Riau tidak hanya berperan sebagai penyeimbang iklim global, namun jugamemberikan peluang ekonomi dalam skema perdagangan karbon baik melalui skema *voluntary* maupun mandatori. Sayangnya, pengelolaan hutan dan

pembangunan kehutanan Provinsi Riau masih menghadapi berbagai tantangan seperti kepastian hak atas kawasan hutan, kelembagaan kehutanan dan masih rendahnya persepsi dan apresiasi tentang nilai hutan.

Selanjutnya, kontribusi kehutanan terhadap aspek ekologi dapat dilihat dari fungsi hutan sebagai perlindungan flora dan fauna, perlindungan daerah aliran sungai (DAS) untuk menyimpan persediaan air tanah, perlindungan dari bahaya erosi dan banjir, dan potensi keanekaragaman hayati. Kelestarian fungsi ekologi inilah yang menjadi ukuran manfaat kehutanan dari aspek ekologi.

2. Kontribusi Sosial Budaya

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di Provinsi Riau. Partisipasi masyarakat tersebut menjadi sangat penting karena pada akhirnya masyarakat adalah penerima manfaat pembangunan kehutanan. Pengelolaan hutan tidak cukup hanya dengan memperhatikan aspek bio-fisik semata. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat merupakan salah satu bentuk tatanan pengelolaan hutan yang ditawarkan pemerintah untuk mengakomodir berbagai kepentingan pihak terkait sumber daya hutan.

Dalam melihat potensi kehutanan Riau pada dimensi sosial budaya dapat dikemukakan bahwa indikator yang digunakan adalah luasan hutan yang bersinggungan langsung dengan pemukiman masyarakat. Selain itu, yang juga berpengaruh adalah letak lokasi pemukiman penduduk itu berada di dalam kawasan hutan, atau di pingir kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Kerawanan sosial dalam pengelolaan kehutanan di Riau dapat terjadi jika lokasi pemukiman penduduk berada di dalamkawasan hutan, dan bersinggungan dengan kawasan hutan. Pada sisi lain, tingkat mata pencaharian dan sistem produksi penduduk sangat menentukan pula tingkat kerawanan sosial yang dapat ditimbulkan oleh penduduk yang tinggal di pingir hutan.

Konflik kepentingan terutama klaim tenurial antara pengelola IUPHHK-HA ataupun IUPHHK-HTI dengan pihak masyarakat yang tinggal di dalam maupun bersinggungan dengan kawasan hutan ini tentunya akan memicu terjadinya konflik, terutama apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah. Konflik biasanya diawali dengan penetapan tapal batas antara lahan hutan yang diberikan izin konsesi dengan lahan hutan yang menjadi “ruang hidup” bagi penduduk setempat yang mata pencahariannya masih tergantung kepada hasil hutan, atau sumberdaya hutan kayu maupun sumberdaya hutan non kayu. Apabila penentuan tapal batas antara lahan hutan perkampungan yang menjadi lahan ruang hidup penduduk lokal ini dilakukan secara partisipatif, maka klaim terhadap tenurial biasanya akan rendah. Hampir semua wilayah kabupaten berbasis

kehutanan memiliki permukiman penduduk yang bersinggungan dengan kawasan hutan, baik kawasan yang diberi izin konsesi maupun kawasan hutan yang dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi. Oleh karenanya tingkat kepentingan dalam pengelolaan pada aspek ekologi terutama penebangan hutan atau pencurian kayu di kawasan konservasi dan produksi berpotensi sangat tinggi. Disamping itu, tingkat kepentingan dalam pengelolaan aspek sosial budaya juga menunjukkan kerawanan sosial yang tinggi, karena pada beberapa daerah justru di dalam wilayah kawasan hutan terdapat pemukiman penduduk. Di beberapa tempat, justru memiliki pemukiman penduduk yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Dapat dikatakan dari aspek ekologi dan aspek sosial budaya, maka derajat kepentingan ekologi dan sosial budaya berada pada tingkat kerawanan ekologi dan kerawanan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan perencanaan kehutanan Riau ke depan haruslah fokus kepada bagaimana mengatasi tingkat kerawanan ekologi dan kerawanan sosial ini.

E. Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi Riau

Untuk membangun sektor kehutanan di Provinsi Riau diperlukan sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah dan dukungan masyarakat Provinsi Riau. Instansi kehutanan di Provinsi Riau terdiri dari Dinas

Kehutanan Provinsi Riau dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau. UPT Kementerian Kehutanan yang dimaksud adalah Balai Besar KSDA Riau, BP2HP Wilayah III Pekanbaru, BPDAS Indragiri Rokan, BPKH Wilayah XIX Pekanbaru, BTN Bukit Tiga Puluh, BTN Tesso Nilo, Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru, dan Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok.

Selanjutnya, dibentuk pengelola kawasan hutan di tingkat tapak yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Keberadaan KPH mempunyai peranan yang strategis antara lain :

1) Pembenahan tata kelola kehutanan *(good forestry governance),*
2) Menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan akan tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan,
3) Optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik,
4) Menjembatani optimalisasi pemanfaatan potensi pendanaan penanganan iklim sektor kehutanan untuk kepentingan pembangunan masyarakat,

5) Menjadi salah satu bagian dalam menjalankan fungsi MRV *(Monitoring, Reporting, Verification)* dalam proses penanganan perubahan iklim,
6) Kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, karena ketersediaan data/informasi detail tingkat lapangan,
7) Peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi hutan, reklamasi dan restorasi ekosistem, karena adanya organisasi tingkat lapangan yang mengambil peran untuk menjamin penyelenggaraan hal tersebut. Sekaligus akan menjalankan peran penanganan pasca kegiatan seperti pendataan, pemeliharaan, perlindungan dan monev,
8) Peningkatan keberhasilan kegiatan perlindungan hutan.

Sementara itu, kelembagaan di tingkat masyarakat terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya.

F. Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan Provinsi Riau

Perencanaan pengurusan hutan di Provinsi Riau perlu mengakomodasi berbagai isu strategis pengelolaan hutan, yang meliputi:

1. Pemerintahan yang baik

Pembangunan sektor kehutanan mensyaratkan pemerintahan yang baik dengan indikator bersih dari korupsi, efisien dalam bekerja, transparan, dan konsisten dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan dan program, serta mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan program kepada publik. Kondisi seperti itu dirasa belum sepenuhnya tercapai. Oleh karenanya harapan tersebut perlu didukung dengan regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang konsisten dalam pengawasan terhadap penyimpangan, sehingga keberhasilan pembangunan kehutanan dapat tercapai.

2. Tata Ruang

Penataan ruang menjadi isu strategis di Provinsi Riau berkaitan dengan tingginya kebutuhan sumberdaya lahan seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk. Kondisi yang terjadi sekarang ini adalah karena hingga saat ini Provinsi Riau masih menggunakan TGHK dalam pengelolaan ruang. Untuk itu perlu segera digesa dalam pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, sehingga pemanfaatan kawasan yang berkaitan dengan peruntukan kegiatan kehutanan dan berbagai kepentingan

non kehutanan dapatdioptimalkan secara terpadu serta menghindari konflik tenurial. Demikian pula wilayah perbatasan antar provinsi dan kabupaten perlu disepakati bersama dalam penyusunan tata ruang. Hal ini terkait dengan semakin berkembangnya kerjasama antar daerah, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan yang seringkali melintasi batas administrasi.

3. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan di Provinsi Riau, menggunakan pendekatan sistem silvikultur hutan tanaman. Pengelolaan kawasan hutan negara yang berfungsi sebagai hutan konservasi dikelola dengan prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Hutan produksi dikelola dengan penetapan kelas perusahaan menurut aspek kesesuaian jenis dengan kualitas tempat tumbuh, penetapan silvikultur dan trend pasar hasil hutan. Adapun hutan lindung di Provinsi Riau merupakan potensi sumber daya alam yang perlu mendapat perhatian serius. Hal ini mengingat keberadaannya semakin rentan dari berbagai gangguan yang terkait dengan meningkatnya kebutuhan sumber daya lahan serta berbagai potensi hutan lindung yang belum digarap secara optimal.

Wilayah Provinsi Riau dengan kawasan hutan yang cukup luas, belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dimungkinkan dari segi ketentuan seperti HTR, HKm dan HD masih perlu ditingkatkan. Hutan Rakyat di Provinsi Riau diharapkan dapat dikembangkan mengingat peranannya dapat diposisikan sebagai pemasok bahan baku hasil hutan kayu, serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun demikian, mengingat keberadaannya di atas lahan milik, maka pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan dukungan Pemerintah. Pengelolaan hutan rakyat ke depannya, perlu dibenahi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola, regulasi dan akses pasar hasil hutan serta tersedianya IPTEK dalam penyediaan bibit unggul, pemeliharaan (pemberantasan hama penyakit), dan pengolahan hasil hutan.

4. Industri Kehutanan

Industri primer hasil hutan di Provinsi Riau pada tahun 2012 tercatat sebanyak 77 unit yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat peranannya sebagai outlet produk hasil hutan, penyerap tenaga kerja dan merupakan sektor pengungkit bagi pertumbuhan suatu kawasan.

Dengan banyaknya industri hasil hutan dapat merupakan ancaman apabila kebutuhan bahan baku dari industri tersebut tidak dapat terpenuhi dari lahan hutan (utamanya kawasan hutan negara). Untuk itu dalam 20 tahun ke depan peranan Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses produksi hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri, penyediaan informasi dan IPTEK pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta pengendalian usaha industri pengolahan hasil hutan.

5. Degradasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan

Deplesi sumber daya hutan dan degradasi lingkungan merupakan isu strategis yang terkait dengan dampak aktivitas pembangunan yang sangat signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan indikasi banyaknya kejadian bencana alam yang sangat serius, misalnya banjir besar, kekeringan, dan tanah longsor.

Hutan bukan hanya sebagai penghasil kayu yang bernilai ekonomi, tetapi juga sangat berperan bagi lingkungan, diantaranya untuk mencegah banjir, kekeringan, tanah longsor, dan penyerap emisi gas CO_2. Untuk itu, peran hutan sebagai jasa lingkungan perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.Khususnya, melalui penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan, sehingga

pemahaman tentang nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung dari sumber daya hutan semakin dipahami.

6. Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Isu kemiskinan dalam pengelolaan hutan terfokus pada penduduk miskin di desa-desa sekitar hutan.

7. Sumber Daya Manusia Sektor Kehutanan

Sumber Daya Manusia (SDM) sektor kehutanan merupakan isu strategis yang penting dalam rencana pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Riau mengingat masih kurang memadainya baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Masih dijumpai adanya keterbatasan jumlah maupun kualitas SDM di beberapa kabupaten/kota, sementara di sisi lain pengelolaan kawasan membutuhkan ketersediaan SDM yang profesional dan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola sumber daya hutan.

8. Gangguan Keamanan Hutan

Gangguan keamanan hutan yang sampai saat ini masih dijumpai di Provinsi Riau antara lain berupa *illegal logging*, perambahan kawasan hutan, dan perburuan terhadap flora dan fauna yang dilindungi. Pembangunan kehutanan Provinsi Riau ke depan perlu memasukkan isu ini dalam pengelolaan berbagai fungsi hutan mengingat hal tersebut juga telah masuk dalam komitmen dan kesepakatan internasional dalam sektor kehutanan.

9. Perubahan Iklim

Emisi gas rumah kaca yang berakibat pada perubahan iklim global dipastikan memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan hutan. Untuk meminimalkan adanya dampak dari perubahan iklim tersebut diperlukan penyiapan dan pembenahan berbagai aspek pengembangan kebijakan pemanfaatan spasial, organisasi, regulasi, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pembangunan kehutanan Provinsi Riau ke depan perlu memasukkan isu perubahan iklim tersebut dalam pengelolaan hutan. Hal ini mengingat bahwa perubahan iklim merupakan salah satu agenda global yang diharapkan semua negara di dunia berperan aktif dalam hal pengurangan emisi gas CO_2.

G. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN

Pembangunan kehutanan Provinsi Riau berpedoman pada visi yang ingin dicapai dan penjabarannya dalam misi pembangunan kehutanan. Hal ini disesuaikan dengan sesuai dengan karakteristik wilayah Provinsi Riau termasuk biogeofisik, ekologi, sosial budaya, dan kondisi ekonomi serta mengacu pada visi pembangunan kehutanan nasional. Visi dan misi pembangunan kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Visi Pembangunan Kehutanan

Memperhatikan aspek yang berkaitan dengan potensi dan kondisi hutan, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dalam era keterbukaan, prinsip-prinsip otonomi daerah dan suasana demokrasi di Provinsi Riau, maka Visi Pembangunan Kehutanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan rakyat"*.**

Penetapan Visi dilandasi :

- Bahwa kelestarian hutan menjadi prinsip bagi penyelenggaraan pembangunan kehutanan serta pengurusan hutan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diacu secara global, yaitu "*Sustainable Forest Development*".
- Bahwa keberadaan hutan yang terjaga kelestariannya mutlak harus ada karena merupakan salah satu sistem penyangga kehidupan.
- Bahwa kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan, karena faktor kesejahteran sangat berkaitan mutlak dengan eksistensi hutan. Kesejahteraan masyarakat diperoleh sebagai akibat dari keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat yang diperoleh sabagai akibat dari keberadaan hutan yang lestari akan mendorong masyarakat untuk ikut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hutan (*sense of belonging and sense of responsibility*).

2. Misi Pembangunan Kehutanan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mencapai visi untuk kurun waktu jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan kehutanan Provinsi Riau sebagai berikut :

a. Menguatkan Kelembagaan dan Kewirausahaan Masyarakat Sekitar Hutan

Misi ini bertujuan untuk :

Meningkatnya peran lembaga masyarakat di sekitar hutan untuk berusaha di bidang kehutanan

b. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Misi ini bertujuan untuk :

a. Tertutupnya lahan kritis pada kawasan KPHP
b. Menurunkan luasan lahan kritis
c. Meningkatkan efektifitas kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada lahan kritis dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS
d. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan
e. Meningkatkan ketersediaan bibit tanaman untuk masyarakat
f. Meningkatkan jumlah sumber benih tanaman kehutanan

c. Mengoptimalkan Perlindungan dan Konservasi Hutan

Misi ini bertujuan untuk :

a. Mempertahankan fungsi hutan
b. Meningkatnya pencegahan perusakan hutan dan kawasan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan, illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan non prosedural
c. Menertibkan penatausahaan bahan baku industri kehutanan

d. Mengoptimalkan Pemanfaatan Hutan yang berwawasan lingkungan

Misi ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang berwawasan lingkungan
b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan REDD+ di Provinsi Riau
c. Memantapkan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya hutan dan pengendalian yang berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
d. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
e. Meningkatkan fungsi perbaikan lingkungan pada areal konsesi hutan tanaman
f. Mengoptimalkan manfaat dan fungsi hutan
g. Mengoptimalkan kemitraan kehutanan

e. Memantapkan Kawasan Hutan Sesuai Fungsinya

Misi ini bertujuan untuk :

a. Mewujudkan kepastian, status kawasan, inventarisasi, dan pemantauan sumberdaya hutan.
b. Mewujudkan penyusunan rencana makro kawasan hutan provinsi.
c. Memperoleh kepastian hukum kawasan hutan
d. Meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan
e. Memantapkan penyediaan data dan informasi kehutanan provinsi
f. Memantapkan sistim jaringan data kehutanan provinsi

f. Meningkatkan Peran Swasta Kehutanan dalam Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk :

a. Pemantapan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh pemegang ijin usaha di bidang kehutanan
b. Meningkatkan peran penyuluh swasta dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan

H. KELEMBAGAAN KEHUTANAN

1. Dinas Kehutanan Provinsi Riau

a. Organisasi Dan Tata Kerja

Dinas Kehutanan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008. tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau, maka Dinas Kehutanan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang kehutanan serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas;

2) Sekretariat
3) Bidang Planologi Kehutanan
4) Bidang Pemanfaatan Hutan
5) Bidang Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
6) Bidang Perlindungan Hutan

Selanjutnya untuk menangani masalah-masalah teknis tertentu seperti pelatihan, pemberdayaan masyarakat, perbenihan, rehabilitasi, konservasi dan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan Taman Hutan Raya, Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Berikut ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Riau :

1) UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2) UPT Benih, Rehabilitasi dan Konservasi Hutan;

3) UPT Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim.

Pada tahun 2011 dibentuk sebuah UPT baru di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Riau yakni UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Organisasi,Tata Kerja dan Uraian Tugas UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Provinsi Riau.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Riau mempunyai fungsi sesuai Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Riau, sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang kehutanan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kehutanan;
4. Melakukan pengawasan dan pengendalian bidang kehutanan; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dinas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang membidangi Kehutanan

Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat institusi yang membidangi kehutanan. Kegiatan kehutanan ditingkat pemerintahan kabupaten/kota ada yang menjadi institusi tersendiri dan ada yang digabung dengan institusi lainnya. Nomenklatur institusi yang membidangi kehutanan beserta alamat kantor di kabupaten/kota se-Provinsi Riau sebagaimana Tabel 11. berikut.

Tabel 11. Institusi yang membidangi Kehutanan di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau

NO	DINAS	ALAMAT
1.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan	Komp. Perkantoran Bhakti Praja Pangkalan Kerinci Tlp/fax : (0761) 494818
2.	Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu	Jl. Indragiri - Pematang Reba - Rengat Tlp : (0769) 341207, 341280 fax : (0769) 341051
3.	Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir	Jl. Pendidikan No.6 Tembilahan Tlp/fax : (0768) 21138 / 21301
4.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak	Komp. Perkantoran Sungai Betung, Siak Tlp/fax : (0764) 20141 / 20157, 20138
5.	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis	Jl. Pertanian- Bengkalis Tlp : (0766) 8001020 fax : (0766) 8001020

6.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu	Jl. T. Tambusai Komp. Perkantoran Pemda Rohul Pasir Pengaraian Tlp/fax : (0762) 91452 / 91122, 91663
7.	Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir	Jl. Perkantoran Batu 6, Jl. Kecamatan Gd Haji Bagan Siapi-api Tlp : (0767) 24391 fax : (0767) 22197, 21710, 22666
8.	Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar	Jl. Letnan Boyak No.7 Bangkinang Tlp/fax : (0762) 20404 / 21370
9.	Dinas Kehutanan Kabupaten Singingi	Komp. Perkantoran Pemkab Kuansing – Taluk Kuantan Tlp/fax : (0760) 5618355, 561836
NO	DINAS	ALAMAT
10.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti	Jl. Pembangunan I No. 13 Selat Panjang Tlp/fax : (0763) 31404, 33461 / 33010
11.	Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai	Jl. Wan Amir/TPI Dumai Tlp/fax : (0765) 352843, 7008219
12.	Dinas Pertanian Kota Pekanbaru	Jl. Ibrahim Sattah Pekanbaru Tlp/fax : (0761) 26095 / 839818

3. UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau

Guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan pusat di daerah, dibentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau. Nomenklatur UPT Kementerian Kehutanan beserta alamat di Provinsi Riau sebagaimana Tabel 12. berikut.

Tabel 12. UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Riau

No	Nama UPT	Alamat
1.	Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Riau	Jl. H.R. Soebrantas Km.8,5 Po.Box 1048 Tampan Pekanbaru Tlp/fax : (0761) 63135

2.	Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Jl. Lintas Timur Km.3 Puncak Selasih Pematang Rebah-Rengat INHU, Riau Tlp/fax : (0769) 7000030 / 341727
3.	Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pangkalan Kerinci	Jl. Langgam Km.4 Kotak Pos 1 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Riau Tlp : (0761) 494728
4.	Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan	Jl. Bhakti, Pekanbaru Tlp/fax : (0761) 563363 / 62925
5.	Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru	Jl. Arifin Ahmad, Pekanbaru Tlp/fax : (0761) 61115
6.	Balai Pemantapan Kawsan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru	Jl. Ika I Marsan Sejahtera, Pekanbaru Tlp/fax: (0761) 64520
7.	Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat Kuok	Jl. Raya Bangkinang, Kuok Km.9 Bangkinang, Kampar, Riau – 28294 Tlp : (0762) 7000121 fax : (0762) 7000122
8.	Balai Diklat Kehutanan Pekanbaru	Jl. HR. Soebrantas Km.8,5 Kotak Pos 1027 Pekanbaru – 28294 Tlp/fax : (0761) 61325 / 61992, 566616
9.	SMK Kehutanan Pekanbaru	Jl. Suka Karya Km.11,5 Kelurahan Pekanbaru Tlp/fax : (0761) 564433 / 564422